



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG INSENTIF
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Metro.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro.
5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
6. Petani Pangan yang selanjutnya disebut petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
7. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani dan/atau pemilik lahan yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B.
8. Kelompok Tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam pemberian insentif perlindungan LP2B.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. mendorong perwujudan LP2B yang telah ditetapkan;
 - b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi LP2B;
 - c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan petani;
 - d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani; dan
 - e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan LP2B sesuai dengan tata ruang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. Jenis-jenis Insentif;
- b. Pertimbangan Pemberian Insentif;
- c. Tata Cara Pemberian Insentif;
- d. Kewajiban Petani Penerima Insentif;
- e. Pencabutan Insentif.

BAB IV
JENIS-JENIS INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya memberikan insentif perlindungan LP2B kepada petani.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani dan/atau pemilik lahan dan/atau kelompok tani dengan jenis berupa :
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi.

Pasal 5

- (1) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) atas ketentuan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun berjalan.
- (2) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk fasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan milik petani melalui APBD.
- (3) Pemberian Insentif keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
- b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi;
- c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- d. perbaikan kesuburan tanah;
- e. konservasi tanah dan air.

Pasal 7

Pemanfaatan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. penyediaan proyek percontohan pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
- b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.

Pasal 8

- (1) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.
- (2) Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, dan pestisida.
- (2) Sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Penghargaan bagi Petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan dalam bentuk :
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (2) Penghargaan bagi Petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim yang masing-masing dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PERTIMBANGAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Petani dan/atau pemilik lahan berdasarkan pertimbangan :

- a. tipologi LP2B;
- b. kesuburan tanah;
- c. irigasi;
- d. produktivitas usaha tani;
- e. lokasi;
- f. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- g. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 12

- (1) Tipologi LP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, meliputi :
 - a. lahan beririgasi; dan
 - b. lahan tidak beririgasi.
- (2) Kesuburan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b didasarkan pada tingkat kesuburan tanah dengan ketentuan berdasarkan kesesuaian lahan pada komoditas tertentu yang diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) LP2B dengan tingkat kesuburan rendah diberikan jenis Insentif lebih banyak dibandingkan dengan LP2B dengan tingkat kesuburan tinggi.
- (4) Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c, didasarkan pada kinerja jaringan irigasi serta tingkat operasi dan pemeliharaan irigasi.
- (5) Pemberian Insentif diprioritaskan pada daerah irigasi yang memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharannya memiliki kategori baik.
- (6) Pemberian Insentif pada irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air.
- (7) Produktivitas usaha tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d, didasarkan pada produktivitas rata-rata komoditas pangan utama.
- (8) Pemberian Insentif diprioritaskan pada LP2B yang tingkat produktivitasnya di bawah produktivitas rata-rata Daerah.
- (9) Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e, didasarkan atas jarak antara lokasi lahan dan jaringan jalan.
- (10) Pemberian Insentif diprioritaskan pada LP2B yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan nasional, provinsi, dan/atau kota.
- (11) Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kawasan perkotaan yang terletak kurang dari 100 (seratus) meter dari badan jalan diberikan Insentif yang lebih banyak daripada LP2B yang terletak lebih dari 100 (seratus) meter dari badan jalan.
- (12) Kolektivitas usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f, didasarkan pada tingkat kolektivitas usaha tani.
- (13) Insentif diberikan kepada Petani yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada daerah irigasi maupun pada daerah tidak beririgasi.
- (14) Praktik usaha tani ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf g, diprioritaskan pada LP2B yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
- (15) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi :
 - a. penerapan budidaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air;
 - b. penerapan kaidah konservasi tanah dan air;
 - c. penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan/atau
 - d. penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) Perencanaan pemberian Insentif mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala Dinas mengusulkan lokasi, luas lahan, dan daftar nama Petani yang diberikan Insentif serta jenis Insentif kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Jenis Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a diverifikasi dan dikoordinasikan Dinas dan perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- c. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, Pemerintah Daerah menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani.
- (2) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian Insentif diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

BAB VII
KEWAJIBAN PETANI PENERIMA INSENTIF

Pasal 17

- (1) Petani penerima Insentif mempunyai kewajiban :
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada LP2B terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Pasal 18

Kewajiban Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan :

- a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai;
- b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.

Pasal 19

Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal :
 - a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
 - b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
 - c. LP2B dialih fungsikan.
- (2) Bagi Petani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan pasca pengenaan pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani dan atau pemilik lahan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 30 September 2021

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO